

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset utama bagi orang tua, bangsa, dan negara, karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan dan memainkan peran vital dalam menjaga keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan pembinaan sejak usia dini dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, masa kanak-kanak adalah periode krusial dalam pembentukan watak, kepribadian, dan karakter, yang menjadi dasar bagi kekuatan, kemampuan, serta ketahanan mereka dalam menghadapi kehidupan di masa depan (Gultom & Sumayyah, 2014:38).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan “anak yang berhadapan dengan hukum” sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, Romli Atmasasmita dalam bukunya menyatakan bahwa kejahatan anak mencakup setiap tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berpotensi memberikan dampak negatif pada proses pertumbuhan dan perkembangan mereka (Cahyaningtyas, 2018:264). Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui berbagai aspek, seperti pembinaan dalam lingkungan keluarga, pengawasan

sosial terhadap interaksi anak, serta penanganan yang tepat berdasarkan peraturan yang dirancang secara komprehensif oleh negara (Hasyimzum, 2021:27).

Penanganan terhadap perkara anak yang terlibat dalam konflik hukum harus selalu memperhatikan kondisi anak, mengingat bahwa karakteristik anak jelas berbeda dengan orang dewasa (Rahayu, 2015:45). Hal ini terutama berkaitan dengan aspek psikologis dan sifat dasar anak, yang mengharuskan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih (Maskur, 2012:171). Agar anak dapat menjalani tanggung jawabnya di masa depan, mereka perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk mencapai hal tersebut dan menciptakan kesejahteraan bagi anak, perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka serta memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi terhadap anak-anak (Djamil, 2013:56).

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, Undang-Undang Narkotika mendefinisikan penyalahguna sebagai individu yang menggunakan narkoba tanpa hak atau bertentangan dengan hukum. Anak yang menjadi penyalahguna narkoba seharusnya dipandang sebagai korban. Oleh karena itu, tidak tepat jika negara

memberikan hukuman yang berat, apalagi menyamakan anak penyalahguna narkotika dengan pelaku kejahatan dewasa (Harefa, 2017:222).

Implementasi nyata dari upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini tercermin dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang diatur sebagai berikut:

“1. Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi ; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual ; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan antara anak dan narkotika terdapat ditemukan dalam Pasal 67 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Buleleng merupakan fenomena gunung es, di mana meskipun kasus yang terungkap masih terbatas, terdapat banyak kasus lain yang belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian maupun aparat hukum lainnya (Zainal, 2013:59). Oleh karena itu, seluruh

pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri, perlu segera menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam memerangi dan memberantas narkoba masih tergolong rendah, serta pengetahuan masyarakat dan anak-anak tentang regulasi yang melarang penggunaan narkoba juga masih minim. Kondisi ini mencerminkan kurangnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai dampak negatif dari narkoba (Santi dkk, 2019:219). Sebagai langkah pemerintah dalam mengatasi masalah ini, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kriminal yang mengancam keselamatan fisik dan mental penggunanya serta menimbulkan dampak sosial yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak paling besar dan merata terlihat pada generasi muda, yang merupakan aset berharga bagi bangsa. Konsumsi narkoba biasanya bermula dari kebiasaan merokok dan berkembang seiring dengan pengaruh pergaulan, terutama ketika anak bergabung dengan kelompok yang sudah terbiasa menggunakan narkoba. Proses tersebut umumnya dimulai dengan tahap percobaan dan kemudian berlanjut pada ketergantungan. Hal ini terjadi, antara lain, karena kurangnya perhatian orang tua dan adanya masalah dalam lingkungan rumah tangga, yang mendorong anak-anak mencari pelarian melalui penggunaan narkoba (Dollar dkk, 2022:15).

Pada masa kini, banyak orang tua kurang memberikan pengawasan dan bimbingan kepada generasi muda akibat kesibukan dalam mencari nafkah, sehingga anak-anak menjadi rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan yang

dapat merusak sistem saraf. Mengingat keterbatasan kemampuan anak untuk melindungi diri dari berbagai tindakan tersebut, mereka memerlukan bantuan dari pihak lain. Apabila anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal sering kali mengklasifikasikan mereka sebagai narapidana, yang tentunya berdampak signifikan terhadap perkembangan fisik dan mental mereka (Edrisy, 2016:221).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng, terdapat dua kategori utama yang menjadi perhatian dalam permasalahan narkoba, yaitu anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Tabel 1.1
Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkoba

No	Tahun	Jumlah Pelaku
1	2019	3
2	2020	1
3	2021	2
4	2022	3
5	2023	2

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng

Pada Tabel 1.1, ditampilkan jumlah anak yang berhadapan hukum terkait penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3 kasus. Kemudian pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1 kasus. Tahun 2021 tercatat sebanyak 2 kasus. Tahun 2022 tercatat sebanyak 3 kasus. Dan terakhir tahun 2023 tercatat sebanyak 2 kasus.

Kemudian berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng berhasil membekuk lima tersangka tindak pidana narkoba, Bahkan dua diantaranya diduga merupakan pengedar yang sudah melakukan aksinya di seputaran wilayah Buleleng. Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba

mengatakan, dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan satuan reserse narkoba Polres Buleleng berhasil mengungkap 4 kasus narkoba dengan 5 tersangka.

Dari kelima tersangka yang berhasil diamankan, ditemukan sejumlah 8,59 gram narkoba jenis sabu-sabu. "Selama sekitar sebulan terakhir, anggota kami menangani empat kasus yang melibatkan lima tersangka. Total bruto narkoba yang ditemukan mencapai 10,61 gram, dengan berat netto sekitar 8,59 gram. Penangkapan dilakukan pada 23 Juli 2024, 24 Juli 2024, 6 Agustus 2024, dan 7 Agustus 2024. Saat ini, kelima tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan Polres Buleleng. Kelima tersangka tersebut adalah KTD alias T (17), Ketut Darmawan alias Awan (38), Made Arianta alias Kucas (39), Pande Gede Willyasa alias Willy (55), dan Kadek Puspawan alias Puspa (41), yang diamankan di lokasi kejadian yang berbeda. Mereka ditangkap di empat kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Banjar, dan Kecamatan Busungbiu." Tersangka pertama yang berhasil ditangkap adalah KTD alias T (17), yang masih di bawah umur. Ia ditangkap pada Selasa, 23 Juli 2024, sekitar pukul 00.10 Wita, di sebuah gang di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil pengeledahan menunjukkan bahwa saat itu pelaku sedang membawa gulungan lakban merah di tangan kanannya. Setelah dibuka, gulungan tersebut ditemukan berisi satu paket narkoba jenis sabu seberat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,13 gram. Berdasarkan pengakuan pelaku, paket sabu tersebut merupakan milik ayahnya yang dititipkan untuk diserahkan kepada pembeli bernama Wira.

Penerapan hukuman terhadap anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan menempatkan mereka di lembaga pemasyarakatan terbukti tidak efektif dalam menimbulkan efek jera atau mendorong perkembangan positif. Sebaliknya, penjara justru sering memperburuk perilaku anak, sehingga mereka menjadi lebih terampil dalam melakukan tindakan kriminal (Tanamas & Joni, 2017:42). Untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem tersebut, para ahli hukum dan kemanusiaan mengusulkan alternatif yang lebih baik dengan mengecualikan anak pelanggar dari proses peradilan pidana.

Dalam menjalankan peran awalnya dalam proses peradilan pidana, penyidik polisi memikul tanggung jawab yang signifikan. Mereka diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, melakukan penilaian secara cermat, serta menyaring kasus-kasus yang masuk. Tidak semua perkara pidana yang diterima akan diteruskan ke tahap peradilan berikutnya, karena penyidik memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan kelanjutan suatu kasus (Haling dkk, 2018:48). Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- f. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- h. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- l. memperoleh advokasi sosial;
- m. memperoleh kehidupan pribadi;
- n. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. memperoleh pendidikan;
- p. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- q. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, pada Pasal 7 juga disebutkan bahwa:

- “1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai tersangka, perlindungan hukum belum berjalan efektif karena belum diterapkannya mekanisme diversi pada tingkat penyidikan maupun penuntutan (Rahayu, 2015:45). Seharusnya, upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus dilakukan, termasuk pada kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengharuskan kesepakatan diversi mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan dari anak dan keluarganya, kecuali pada tindak pidana tanpa korban.

Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* sering menjadi perhatian dalam penelitian hukum. *Das Sollen*, menurut para ahli hukum, mengacu pada

aspek teoritis atau "*law in the books*," yang berfokus pada kajian normatif, mencakup bentuk hukum serta ideal yang diharapkan. Sebaliknya, *Das Sein* berkaitan dengan praktik hukum yang hidup, berkembang, dan diterapkan dalam masyarakat atau dikenal sebagai "*law in action*." Dengan demikian, *Das Sollen* merepresentasikan aturan hukum yang bersifat universal dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal. Sementara itu, *Das Sein* menggambarkan realitas sosial yang terus berkembang dan mencerminkan fakta-fakta hukum di lapangan.

Dalam penelitian ini, konsep *Das Sollen* diwujudkan melalui penerapan aturan normatif positif yang berlaku. Salah satu ketentuan penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah kewenangan penyidik untuk memutuskan apakah seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana narkoba perlu dikenakan penahanan. Ketentuan mengenai penahanan ini diatur secara spesifik dalam Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memuat aturan sebagai berikut:

- “(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.”

Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan yang merepresentasikan *Das Sein*, ditemukan bahwa anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba sering kali ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan dalam tahanan untuk menjalani proses peradilan pidana. Praktik ini dianggap kurang tepat, meskipun berlandaskan SPPA, karena penyidik perlu mempertimbangkan manfaat dan dampak negatif dari penahanan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba seharusnya tidak dipidanakan, melainkan mendapatkan pendampingan dan perlindungan hak-haknya.

Lebih lanjut, penegak hukum sebaiknya memprioritaskan pemberantasan pelaku utama, seperti bandar narkoba yang mengeksploitasi anak dalam jaringan peredaran narkoba. Penyelesaian perkara anak dalam jaringan narkoba semestinya dilakukan melalui mekanisme diversifikasi untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Namun, kenyataannya, anak sering kali diperlakukan sebagai tersangka tanpa memperhatikan hak-haknya secara memadai. Meskipun penetapan status tersangka tidak melanggar hukum, penyidik harus memberikan perhatian yang serius terhadap hak-hak anak dan, sebisa mungkin, menghindarkan anak dari penahanan dan proses pemidanaan.

Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan yang mendesak untuk diteliti lebih lanjut, mengingat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah hal yang penting untuk masa depan bangsa. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya terlaksana.
2. Proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengawasan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.
4. Terbatasnya sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun infrastruktur, menghambat upaya pemberian perlindungan hukum yang efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelebaran fokus penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan mempermudah proses pembahasan guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, batasan masalah difokuskan pada perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara terkait anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

2. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta menyumbangkan gagasan melalui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi untuk kemajuan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, melalui studi tentang perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara terkait anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara terkait anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara terkait anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan juga pedoman penanganan masalah perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara terkait anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan pemahaman hukum pidana khususnya mengenai upaya perlindungan hukum dalam proses penyelesaian perkara terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.